



**PUTUSAN**

Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Djumatia Alias Jumatia Binti H. Cangngewa, tempat dan tanggal lahir Labolong, 18 November 1970, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Labolong Selatan, Desa Mattongang Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadel Muhammad, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2018 sebagai Penggugat;

melawan

Usman Bin La Beddu, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 09 November 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Labolong Selatan, Desa Mattongang Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, pada tanggal 1 Desember 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/XII/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala tertanggal 11 Januari 1998.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun dan bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala selama 5 bulan lalu kemudian pindah dan menetap di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Dusun Labolong Selatan, Desa Mattongang Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang selama 14 tahun lebih.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Nada Nabilah binti Usman, usia 19 tahun;
  - Khusnul Khatimah binti Usman, usia 17 tahun;
  - Miftahul Jannah binti Usman, usia 15 tahun;

Bahwa anak pertama telah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya namun anak kedua dan anak ketiga masih dalam perlindungan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 1998 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya temprament, Tergugat selalu marah-marah meskipun persoalan biasa seperti ketika Penggugat meminta

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Prg



uang untuk keperluan dapur Tergugat langsung marah dan Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran yang pertama antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 1998 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan pada tahun 2011 Penggugat mendapatkan informasi jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga oleh Penggugat berusaha mencari tahu dan menanyakan langsung kepada Tergugat namun oleh Tergugat justru marah-marah dan menanggapi secara tidak baik.

6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2012 disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti berselingkuh dengan perempuan lain namun oleh Tergugat menanggapi secara tidak baik nasehat Penggugat tersebut justru Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat pergi merantau ke Malaysia sejak tahun 2012 selama 4 tahun lamanya.

8. Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat mendapatkan informasi dari teman Penggugat yang bernama ana di Malaysia jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak.

9. Bahwa pada tahun 2017 atas dasar anak pertama Penggugat dan Tergugat akan menikah oleh Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhan yang dinikahnya kembali kekampung halamannya di Dusun Labolong Selatan, Desa Mattongang Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, hingga sekarang.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

13. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Usman bin La Beddu**) terhadap Penggugat (**Djumatia alias Jumatia binti H. Cangngewa**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/XII/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala tertanggal 11 Januari 1998 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

1. **Arafah binti Sangka**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemandulan saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari teman Penggugat di Malaysia bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling memperdulikan lagi,

2. **Menre binti Canggewa**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah lebih dari dua puluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari teman Penggugat di Malaysia bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- bahwa sejak pergi ke Malaysia tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling memperdulikan lagi,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/XII/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala tertanggal 11 Januari 1998

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 1997 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta dan sering marah-marah. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti selingkuh dengan perempuan lain, saat itu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi ke Malaysia. Dan pada tahun 2013 Penggugat mendapat informasi dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, bahkan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama **Arafah binti Sangka** dan saksi kedua **Menre binti Cangngewa**, yang keduanya masih merupakan bibi Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan sering marah-marah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti selingkuh dengan perempuan lain, namun Tergugat marah-marah;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa sewaktu Tergugat di Malaysia Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada saling mencintai dan kepedulian satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 05/P.BP/HK/05/VIII/2018, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pinrang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Usman bin La Beddu**) kepada Penggugat (**Djumatia alias Jumatia binti H. Canggewa**);
4. Membebaskan Biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun 2018 sejumlah Rp 381.000,- ( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Drs. Mursidin M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>376.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor **573/Pdt.G/2018/PA.Prg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)